

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-P2KP dengan wilayah dampingan ditetapkan P2KP Pusat.

3 Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan langsung oleh Bupati/Walikota setempat melalui Bappeda Kota/Kabupaten dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (TKPP) tingkat kota/kabupaten.

Selain itu dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akan ditangani oleh Koordinator Kota (Korkot) di tingkat kota/kabupaten. Setiap Korkot akan dibantu beberapa asisten korkot di bidang pembukuan, teknik/infrastruktur, management data dan urban planer.

Korkot dan Askorkot akan dikontrak oleh SNVT provinsi dan bertanggung jawab secara substansi maupun operasional ke Konsultan Manajemen Wilayah setempat.

4 Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan akan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh walikota/bupati dan berperan sebagai

penanggungjawab administrasi pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya.

Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut:

- Memantau pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan
- Melaksanakan administrasi program berupa penanda-tanganan SPPB, memproses SPB ke bank pembayar dan lain-lain
- Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya
- Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan